




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung
(PPID BBPOM di Bandar Lampung)**

DIAGRAM ALIR




KETERANGAN

- ***
1. Maklumat pelayanan Informasi Publik memuat:
 - a. dasar hukum;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - c. jangka waktu penyelesaian;
 - d. biaya/tarif;
 - e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - g. fevaluasi kinerja pelaksana
 2. Format maklumat pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

- *****
1. Pengumuman maklumat pelayanan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.05 tentang Pengumuman Informasi Publik
 2. Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
 4. Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

* Waktu Mutu Baku 1 hari kerja

- Maklumat pelayan Informasi Publik memuat:
 - dasar hukum;
 - sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - jangka waktu penyelesaian;
 - biaya/tarif;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - fevaluasi kinerja pelaksana
- Format maklumat pelayan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM

** Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

*** Waktu Mutu Baku 2 hari kerja

- Pengumuman maklumat pelayan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM-08.02/CFM.01/SOP.05 tentang Pengumuman Informasi Publik
- Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
- Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
- Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille



Unduh Dokumen Klik Dibawah Ini

